

Article

## Upaya Pemerintah Desa Dalam Proses Penyelesaian Hukum Adat Perselingkuhan Suami Isteri Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Pada Lembaga Adat Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo)

Ronaldison<sup>1\*</sup>, Hermanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

\*Correspondence Author: ronal\_dison@yahoo.com

**Abstract:** *The location of the research was carried out in Lubuk Mandarsah Village, Tengah Ilir District. This study lasted for 1 month, namely March 01 to March 30, 2022. The study aims to determine the government's efforts in the process of implementing the legal settlement of husband-and-wife infidelity for the social life of the community in Lubuk Mandarsah Village, Tengah Ilir District, Tebo Regency, to analyze the obstacles in the process. implementation of the settlement of the customary law of husband-and-wife infidelity for the social life of the community in the village of Lubuk Mandarsah, Tengah Ilir District, Tebo Regency and to find out the efforts made by the Customary Institution and Syara' employees and the Village Government in overcoming the problem of the process of resolving the customary law of husband-and-wife infidelity in the village of Lubuk Mandarsah, District Central Ilir, Tebo Regency. This study uses a qualitative method. The results showed that the process of implementing the legal settlement of husband-and-wife infidelity for the social life of the community in Lubuk Mandarsah Village, Tengah Ilir District, Tebo Regency, namely: (a) Summoning of the reporting party and the reported party (b) Summoning of Witnesses (c) Deliberation process (d) Determination of sanctions. The obstacle in the process of implementing the legal settlement of husband and wife infidelity for the social life of the community in the village of Lubuk Mandarsah, Tengah Ilir District, Tebo Regency, namely the shift in values held by the people of Lubuk Mandarsah Village, so how the procedure should be played by traditional institutions not many know about it and from the disputing family, most of them do not take the case of the affair to the traditional institution or to the village government, but in this case, they take it directly to the police or to the Religious Courts. the community has not been effective and the affair Sanctions are not in accordance with Islamic law and the efforts made by the Traditional Institutions and Syara' employees as well as the Village Government in overcoming the problem of the process of resolving the customary law of husband and wife infidelity in the village of Lubuk Mandarsah, Tengah Ilir District, Tebo Regency, namely Implementing even more severe sanctions, Conducting socialization, fostering customs and syara' Increasing Human Resources (HR) of Traditional Institutions*

**Keywords:** *Government Efforts, Legal Process, Traditional Institutions*

**Abstrak:** Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir. Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan yaitu pada tanggal 01 Maret sampai 30 Maret 2022. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Untuk menganalisa kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo serta Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Adat dan pegawai Syara' maupun Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu :(a) Pemanggilan pihak pelapor dan terlapor (b) Pemanggilan Saksi (c) proses Musyawarah (d) Penetapan Sanksi. Kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu adanya pergeseran nilai-

nilai yang dipegang oleh masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, sehingga prosedur bagaimana seharusnya yang diperankan oleh lembaga adat tidak banyak yang mengetahuinya dan dari pihak keluarga yang bersengketa, kebanyakannya tidak membawa kasus perselingkuhan tersebut ke lembaga adat maupun kepada pemerintah desa namun dalam hal ini melainkan langsung membawanya ke kepolisian maupun langsung pengadilan Agama serta Peran yang dilakukan lembaga adat melalui pembinaan adat syara secara langsung dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat belum efektif serta Sanksi Perselingkuhan belum sesuai dengan hukum Islam serta Upaya yang dilakukan Lembaga Adat dan pegawai Syara' maupun Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu Menerapkan sanksi yang lebih berat lagi, Melakukan sosialisasi, Pembinaan adat dan syara' Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Lembaga Adat

**Kata Kunci:** Upaya Pemerintah, Proses Hukum, Lembaga Adat

*This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BYSA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).*

**Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah** ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

## **PENDAHULUAN**

Berbicara mengenai hukum adat maka fokus utamanya adalah masyarakat hukum adat tersebut, karena masyarakat hukum adat adalah bagian penting dari sistem hukum adat yang ada di Indonesia selain bagian-bagian lainnya seperti pemerintahan adat, tanah adat dan sebagainya. Masyarakat hukum adat yang kemudian mampu mempertahankan pola dan perilaku hidup dari dasarnya hantaman zaman modern sehingga masih eksis sampai sekarang ini. Secara harfiah adat mempunyai arti suatu kebiasaan yang terjadi berulang kali tetapi tidak mengalami perubahan pada sifat dan zatnya. Menurut istilah, adat adalah suatu aturan yang dibuat manusia yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dipandang baik untuk mengatur cara hidup, berpikir, berbuat, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat merupakan gambaran masyarakat tertentu, biasanya dalam masyarakat yang sangat memegang hukum adat akan tercipta masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan dan kesusilaan. Akan tetapi, dilihat lebih dalam maka akan ditemukan beberapa hukum adat yang tidak mengandung pertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Nilai-nilai dalam masyarakat yang sangat dihormati ini sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, malah hukum adat ini lebih dipatuhi masyarakat daripada pilihan hukum lainnya yang ada.

Ada beberapa istilah dalam adat Melayu Jambi, yaitu "adat yang teradat", merupakan suatu kebiasaan yang tidak dapat dihindari atau ditinggalkan; "adat yang diadatkan", merupakan suatu kebiasaan yang berjalan menurut masanya; "adat istiadat", mengacu pada adat yang dicari-cari, aturan yang di-dalak-dalak oleh nenek moyang yang dianggap baik dan patut untuk dipakai dan dijadikan acuan di kemudian hari. Ada juga "adat yang sebenar adat", yaitu adat yang memedomani Alquran dan Hadis Nabi yang disebut dengan hukum syara'. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, tidak diundang-undangkan oleh pengusasa, tetapi hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai keyakinan yang ditimbulkan oleh masyarakat, dipakai oleh masyarakat, dan dipatuhi masyarakat untuk dijadikan nilai hukum yang berlaku. Dari sini dapat dilihat bahwa hukum adat Melayu Jambi merupakan kebijakan masyarakat dalam menata kehidupan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama (Islam). Aturan-aturan tersebut dijalankan oleh masyarakat atas kesadaran individu dan kelompok dalam beberapa aspek kehidupan seperti hukum perkawinan, hukum pidana, dan perdata. Hukum adat perdata mengatur penyelesaian perselisihan dalam masyarakat (*silang sengket*), sementara hukum adat pidana terkait perbuatan kejahatan dan pelanggaran (berbuat salah).

Hukum adat Melayu Jambi mempunyai dasar yang sangat kuat, hal ini terbukti walaupun telah melalui rentang waktu yang panjang dan masyarakatnya telah hidup dalam kekuasaan pemerintahan yang silih berganti dengan corak yang berbeda-beda, namun keberadaan Hukum Pidana Adat sebagai bagian dari hukum adat Jambi tetap diakui dan tetap hidup ditengah-tengah masyarakat.

Dalam bermasyarakat harus memelihara kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta menegakkan hukum, baik hukum adat maupun hukum nasional, seperti yang di sampaikan dalam seloko “ *Alim Sekitab cerdik secendikio, betino semalu jantan basopan. Seibat bak nasi setuntum bak bak gulai, salah penghulu pecat, tidak dihukum penghulu pecat.* Dari seloko tersebut tersirat bahwa masyarakat adat Jambi khususnya desa Lubuk Mandarsah mengakui adanya tingkatan hukum yang lebih tinggi yang berlaku disamping hukum adat. Akan tetapi segala permasalahan yang ada terlebih dahulu diselesaikan secara adat baru mengacu kepada hukum yang lebih tinggi. Masyarakat Lubuk Mandarsah juga merupakan masyarakat yang religius, sehingga hukum adat senantiasa berpedoman pada ketentuan agama. Undang-undang adat Jambi, memuat aturan-aturan hukum adat istiadat masyarakat Jambi, khusus mengatur mengenai ketentuan hukum pidana adat (*Adat delicten recht*). Istilah ini tidak dikenal oleh kalangan masyarakat adat, Masyarakat terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Ada dua bentuk kesalahan atau sumbang, yaitu kesalahan kecil atau sumbang kecil dan kesalahan besar atau sumbang besar.

Disebut kesalahan kecil atau sumbang kecil apabila perbuatan tersebut hanya mengakibatkan kerugian terhadap seseorang atau beberapa orang (keluarga atau kerabat), kesalahan besar atau sumbang besar apabila perbuatan itu merupakan kejahatan yang mengakibatkan kerugian dan mengganggu keseimbangan masyarakat adat secara keseluruhan. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisisuku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dalam (pasal 1) yaitu, ikatan lahir batin seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menerapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perselingkuhan adalah hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah atau pun belum menikah bukan pasangannya. Jika hubungan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan baik oleh pihak suami atau isteri, pihak yang dirugikan atau disakiti akibat perselingkuhan biasanya akan merasa marah, kecewa, sakit hati, mengalami gangguan fisik, sosial, ataupun psikologis, dan sikap tidak saling percaya antara satu dengan yang lain sehingga dapat menimbulkan percekokan, perselisihan, dan pertengkaran dalam rumah tangganya secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan. Dalam keadaan demikian pihak yang merasa tersakiti akan mengajukan permohonan cerai talak atau gugatan cerai ke pengadilan yang berwenang. Padahal dalam kasus perselingkuhan seharusnya tidak harus langsung mengambil keputusan untuk melakukan perceraian kecuali jika dalam perselingkuhan zina. Permasalahan yang telah dijelaskan di atas walaupun terjadinya perselingkuhan biasa tentu menimbulkan daya pikir secara manusiawi pasti merasakan rasa curiga telah berbuat zina, dan mengakibatkan ketidak harmonis dalam rumah tangga. Hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan berkeluarga.

Secara garis besar, selingkuh memberikan dampak-dampak negatif yaitu: (1) Budaya zina akan meningkat; (2) Gelombang aborsi makin membesar; (3) Angka perceraian akan meningkat; (4) Keluarga berantakan; (5) Anak-anak tanpa kasih sayang orang tua dan telantar; (6) dan Dendam yang mengakibatkan pembunuhan. Mayoritas Masyarakat Jambi adalah agama islam, demikian halnya dengan masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, tetapi hukum islam berlaku hanya sebagian kecil saja seperti dalam hal ibadah, perkawinan, hukum keluarga dan sebagainya. Tidak semua ketentuan hukum yang ada dalam syariat islam itu langsung diambil serta dipraktekkan tetapi perlu

dipertimbangkan lebih dahulu sebelum menetapkan sebuah hukuman terhadap suatu persoalan yang ada seperti sanksi perselingkuhan suami istri.

Desa Lubuk Mandarsah adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah memiliki hukum adat tersendiri yang tidak dibenarkan secara hukum untuk dilanggar keberadaannya seperti, pelanggaran maupun kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat seperti, Perselingkuhan, Perzinahan, Perkelahian dan pencurian Perselingkuhan. Denda adat merupakan suatu bentuk sanksi hukum yang diterapkan dan ditetapkan oleh adat dalam Desa Lubuk Mandarsah jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku di Desa Lubuk Mandarsah seperti perbuatan perselingkuhan suami istri. Dalam hal untuk menentukan dan memutuskan denda adat terhadap pelaku perselingkuhan suami istri maka pemangku adat akan melaksanakan musyawarah bersama dengan pegawai syara'.

Sanksi adat yang diberikan oleh pemangku adat di desa Lubuk Mandarsah kepada pelaku perselingkuhan suami istri harus sesuai dengan tindakan apa dan dengan siapa, apabila perbuatan perselingkuhan tersebut antara laki-laki yang telah memiliki isteri atau istri telah memiliki suami maka denda adatnya adalah seekor kerbau serba enam puluh selemak semanisnyo seasin sepedasnyo kemudian dimasak serta dimakan secara bersama-sama. Dengan adanya denda adat tersebut menurut lembaga adat dan masyarakat desa Lubuk Mandarsah orang berselingkuh suami istri dikenakan hukuman denda tersebut bertujuan untuk cuci kampung dan membuat epek jera terhadap para pelaku supaya perbuatan tersebut tidak terulang kembali. Hukum denda adat tersebut dianggap sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perselingkuhan suami istri tersebut.

Jumlah kasus perselingkuhan yang terjadi di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Jumlah kasus perselingkuhan di Desa Lubuk Mandarsah tahun 2018-2020**

No	Tahun	Jumlah	Penyelesaian	Denda adat
1	Tahun 2018	2 Kasus	Hukum Adat	Satu Ekor Sapi lengkap selemak, seasm, segaram dan semanisnya
2	Tahun 2019	3 Kasus	Hukum Adat dan Hukum Negara	Dua Ekor Sapi, lengkap selemak, seasm, segaram dan semanisnya
	Tahun 2020	1 Kasus	Hukum Adat	Satu Ekor Kambing lengkap selemak, seasm, segaram dan semanisnya
<b>Jumlah</b>		<b>5 Kasus</b>		

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kasus perselingkuhan yang terjadi di desa Lubuk Mandarsah yang tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 3 kasus dan penyelesaiannya melalui hukum adat dan hukum Negara karena dari 3 kasus tersebut salah satunya yang melakukan melanggar adat dari Perangkat pemerintah desa sendiri, untuk hukum adat di kenakan denda dua ekor sapi lengkap selemak, seasm, segaram dan semanisnya, untuk kasus perselingkuhan pada tahun 2018 sebanyak 2 kasus dan penyelesaian di lakukan secara hukum adat dan dekanakan sangsi adat berupa Satu Ekor Kerbau lengkap selemak, seasm, segaram dan semanisnya, pada tahun 2020 terdapat satu kasus perselingkuhan dan bentuk penyelesaian melalui hukum adat dan denda adat berupa Satu Ekor Kambing lengkap selemak, seasm, segaram dan semanisnya.

Adat Melayu Jambi masih berpegang teguh pada tata nilai "*Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato adat memakai.*" *Seloko* adat singkat ini memiliki muatan padat sekaligus merupakan pondasi yang paling dasar bagi adat. "*Adat bersendi syara'*" bermakna bahwa landasan dasar dari adat (Melayu) itu adalah *syar'i* atau agama (Islam). "*Syara' bersendi Kitabullah*" menyatakan bahwa agama mengacu pada undang-undangnya yang paling dasar, yaitu Kitabullah atau Alquran. Artinya, nilai adat yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan syariah yang dijalankan oleh pegawai *syara'*. Jelas bahwa apa pun aturan-aturan di dalam adat, akan mengacu pada dan Alquran.

Untuk mendalami dan untuk menganalisis proses penyelesaian hukum adat peselingkuhan suami istri dengan sangsi adat serta epek sosial bagi kehidupan sosial diamasyarakat, maka dirasa

perlu untuk dilakukannya penelitian dengan judul. **"Upaya Pemerintah Dalam Proses penyelesaian Hukum perselingkuhan Suami Istri Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat (studi Pada Lembaga Adat Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Iilir Kabupaten Tebo)"** Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang dapat di angkat adalah sebagai berikut : Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Iilir Kabupaten Tebo ? Apa yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Iilir Kabupaten Tebo? Apa upaya yang dilakukan Lembaga Adat dan pegawai Syara'maupun Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Iilir Kabupaten Tebo?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Iilir Kabupaten Tebo . Untuk menganalisa kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Iilir Kabupaten Tebo. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Adat dan pegawai Syara'maupun Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Iilir Kabupaten Tebo.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Upaya**

Menurut Wahyu Baskoro, upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu yang dimaksud (akal, ikhtiar. Atau upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>1</sup> Menurut Tim Penyusun Pusat Bahasa mengartikan upaya adalah usaha akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu yang dimaksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya) daya upaya. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dapat disimpulkan upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang di harapkan.<sup>2</sup>

Menurut Poerwadarminta, "upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan". Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya.<sup>3</sup> Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya. Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. Surayin, mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya.<sup>4</sup>

Jenis-jenis upaya yaitu:

Upaya preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global. Upaya preservatif yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau

<sup>1</sup> Wahyu Baskoro, 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta. Setia Kawan. Hal :902

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi ke 4. Gramedia Jakarta. Hal:1787

<sup>3</sup> Poerwadarminta, 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Hal:1344,

<sup>4</sup> Surayin. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung. Yrama Widya. Hal .665

baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik. Upaya kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya merupakan suatu usaha terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

### **Perselingkuhan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi kedua tahun, selingkuh adalah tidak berterus terang; tidak jujur; suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; curang; serong.<sup>5</sup> Menurut KUHP (Pasal 284), perbuatan perselingkuhan atau zina adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan orang lain.<sup>6</sup> Menurut Surya, perselingkuhan merupakan sumber masalah keluarga karena dapat merusak atau bahkan mungkin dapat menghancurkan kehidupan keluarga. Pelaku selingkuh ditunjukkan dengan sikap tidak jujur terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Sikap tidak jujur menjadikan kehidupannya berada dalam suasana tidak tenang. Kondisi perselingkuhan tidak akan mencapai keefektifan hidup dan pada gilirannya menimbulkan berbagai gangguan mental maupun fisik.<sup>7</sup>

Perselingkuhan dapat diartikan sebagai perbuatan tidak berterus terang, tidak jujur menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, curang dan serong. Sedangkan Lawuson, bahwa pengertian perselingkuhan suami atau istri dapat dimulai dari pergi bersama istri atau suami orang. Kedekatan yang kuat dengan orang lain baik secara fisik maupun emosional, seksual secara sukarela antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan suami yaitu ketidaksetiaan seseorang suami terhadap istri karena suami memiliki kedekatan fisik maupun emosional dengan wanita lain yang bukan istrinya, yang kalau diketahui oleh istri akan dinyatakan sebagai perbuatan menyakitkan, mengkhianati, melanggar kesepakatan atau komitmen perkawinan, dengan kata lain selingkuh mengandung makna ketidakjujuran, ketidakpercayaan, ketidak saling menghargai, dan kepengecutan dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain sehingga terpenuhinya kebutuhan afeksi seksualitas.

### **Penyebab Terjadinya Perselingkuhan**

Alasan-alasan terjadinya perselingkuhan diantara pasangan menurut Tholl adalah :

1. Merasakan ketidakpuasan dalam kehidupan perkawinan
2. Adanya kekosongan emosional dalam kehidupan pasangan tersebut.
3. Problem pribadi di masa lalu.
4. Kebutuhan untuk mencari variasi dalam kehidupan seksual
5. Sulit untuk menolak godaan.
6. Marah terhadap pasangan.
7. Tidak bisa lagi mencintai pasangan
8. Kecanduan alcohol ataupun obat-obatan
9. Sering hidup berpisah lokasi, dan
10. Dorongan untuk membuat pasangan menjadi cemburu.

Menurut Sarwono, mengatakan bahwa alasan seseorang melakukan perselingkuhan yaitu variasi seksual, untuk kesenangan, kepuasan akan tantangan, merasa tertarik kepada wanita yang lebih muda, memanfaatkan kesempatan yang ada, keinginan melanggar sesuatu yang dilarang,

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi kedua tahun . 2000: hal 47

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 284. Menghukum Pelaku Zinah dengan Hukuman Maksimal 9 Tahun Penjara.

<sup>7</sup> Surya. M. 2009. Bina Keluarga. Bandung. Graha Ilmu. Hal 412

kebosanan akan pernikahan, istri tidak lagi menarik secara fisik, ingin menyakiti istri, terlalu fokus kepada anak, dan untuk mendapatkan pengalaman romantis.<sup>8</sup>

Menurut Than *dalam* Suwarno, alasan yang sering digunakan untuk melakukan perselingkuhan adalah sebagai pelarian karena pernikahannya tidak bahagia ataupun untuk mendapatkan cinta. Selain itu perbedaan kelas sosial, agama, kebiasaan, ketidaksiapan dalam menerima perbedaan dan keunikan masing-masing juga dapat dijadikan alasan untuk melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan timbul dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor berasal dari dalam diri individu. Faktor eksternal adalah faktor bersumber dari luar diri individu. menyebutkan bahwa faktor internal yang menyebabkan perselingkuhan terjadi karena kualitas keagamaan yang rendah, dasar cinta yang lemah, komunikasi kurang lancar dan harmonis, sikap egois, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.<sup>9</sup>

Menurut Satiadarma, menyatakan faktor bersifat eksternal berasal dari pengaruh lingkungan kurang kondusif, pergaulan kurang selektif, tidak mampu mengimbangi perubahan-perubahan perkembangan informasi dan teknologi, tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di tempat bekerja, dan bacaan-bacaan kurang mendukung dalam membentuk kepribadian sehat dan stabil.<sup>10</sup> Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perselingkuhan yaitu sebagai pelarian karena pernikahan yang dijalani tidak bahagia, kebosanan akan pernikahan, kurangnya perhatian dari istri dikarenakan istri sibuk dengan pekerjaannya, istri tidak menarik lagi secara fisik dan sulit untuk menolak godaan.

### **Dampak Perselingkuhan**

Apapun jenis perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, dampak negatifnya terhadap pernikahan amat besar dan berlangsung jangka panjang. Perselingkuhan berarti pula pengkhianatan terhadap kesetiaan dan hadirnya wanita lain dalam pernikahan sehingga menimbulkan perasaan sakit hati, kemarahan yang luar biasa, depresi, kecemasan, perasaan tidak berdaya, dan kekecewaan yang amat mendalam. Secara umum perselingkuhan menimbulkan dampak yang serius dalam pernikahan. Tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian, karena istri tidak sanggup lagi bertahan setelah mengetahui bahwa cintanya dihianati dan suami telah berbagi keintiman dengan wanita lain. Pada pernikahan lain, perceraian justru karena suami memutuskan untuk meninggalkan pernikahan yang dirasakannya sudah tidak lagi kebahagiaan. Bagi para suami tersebut perselingkuhan adalah puncak dari ketidakpuasan mereka selama ini.

Menurut Ginanjar, Secara garis besar, selingkuh memberikan dampak-dampak negatif sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Budaya zina akan meningkat;
2. Gelombang aborsi makin membesar;
3. Angka perceraian akan meningkat;
4. Keluarga berantakan;
5. Anak-anak tanpa kasih sayang orang tua dan telantar; dan
6. Dendam yang mengakibatkan pembunuhan kekasih gelap.

### **Hukum Adat**

Adat merupakan kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke-abad. Tiap bangsa di dunia ini memiliki adat sendiri dimana antara satu dan yang lain tidaklah sama. Oleh karena itu ketidaksamaan inilah yang menyebabkan adat tersebut merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri adat yang dimiliki oleh suku-suku bangsa adalah berbeda-beda meskipun dasar serta sifatnya adalah satu yaitu ke Indonesiaannya.

Dalam arti sempit sehari-hari yang dinamakan hukum adat ialah hukum asli yang tidak tertulis yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara satu dengan lainnya baik di desa maupun di kota. Tidak ada satu definisi

<sup>8</sup> Suwarno. 2009. *Panduan Pembelajaran Biologi*. Jakarta. Pusat Pembinaan. Departemen Pendidikan Nasional.

<sup>9</sup> Surya. M. 2009. *Bina Keluarga*. Bandung, Graha Ilmu. Hal 413

<sup>10</sup> Satiadarma. 2010. *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta. Pustaka Populer obor. Hal. 11

<sup>11</sup> Ginanjar, A. S. 2009. *Proses Healing pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*. Jakarta: Sosial Humaniora. Hal 13.

yang paten tentang hukum adat itu sendiri. Beberapa pakar mencoba untuk mendefinisikan hukum adat dari sudut pandangnya itu sendiri. Menurut Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>12</sup> Menurut Hardjito Notopuro, hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.<sup>13</sup> Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.<sup>14</sup>

Jadi hukum adat menurut pandangan para tokoh walaupun berbeda, tetapi maksud para tokoh itu sama. Mereka memandang hukum adat itu sebagai tingkah laku manusia yang mempunyai sanksi dalam keputusan-keputusan yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan dalam tingkah laku manusia yang harus ditemukan dan diberlakukan dalam hukum adat Indonesia dan hukum adat pun mempunyai kaitan dengan hukum agama walaupun agama tidak mempunyai pengaruh besar terhadap hukum adat karena terdapat perbedaan antara hukum adat dan hukum agama, sehingga untuk membuktikannya kita harus melakukan analisis terhadap hukum agama mulai dari agama Islam berkembang di Arab sampai di Indonesia.

Hukum adat sudah seharusnya merupakan salah satu pusat perhatian dalam studi hukum dan masyarakat. Sebagaimana dipahami, maka studi hukum dan masyarakat itu menghendaki agar pembicaraan hukum itu senantiasa dikaitkan secara sistematis kepada masyarakat tempat ia berlaku. Sebagai sebuah sistem yang meliputi segala segi kehidupan manusia, maka Islam tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Ayat-ayat yang mengandung dan mengatur hubungan sesama manusia, misalnya hubungan tentang suami dan istri, orang tua dan anak, pemimpin dan rakyat. Hal ini menunjukkan adanya perhatian Islam terhadap interaksi antar sesama manusia, sebab seperti sudah diketahui bahwa hubungan manusia dengan manusia itu yang berkembang terus menerus yang kemudian yang membentuk masyarakat.

Indonesia bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat. Keragaman itu menjadi potensi yang dimiliki bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan, dimana ada masyarakat, di situ ada hukum, karena itu dibutuhkan aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.<sup>15</sup>

Sebagai negara hukum (*rechtsaat*), di Indonesia berlaku ketentuan yang berpedoman pada sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun di samping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

Secara etimologis hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.

Antara hukum dengan kehidupan berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada Islam serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat.

<sup>12</sup> C. Dewi Wulansari, 2012. *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal. 3.

<sup>13</sup> Hardjito Notopuro. 1995. *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Pembangunan dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bina Cipta Bandung. Hal 4.

<sup>14</sup> Tolib Setiady, 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam KajianKepustakaan)*, Cetakan kedua, Alfabeta: Bandung., hal. 22.

<sup>15</sup> Soepomo.2010. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit PT. Paradnya. Paramitha, hal.5

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan hidup di masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat. Lembaga adat berwenang di masyarakat, baik dalam hukum privat, maupun hukum publik. Kewenangan tersebut berupa sebagai penengah (*arbiter*) dalam penyelesaian suatu sengketa adat dan juga memiliki suatu kewenangan istimewa dalam proses penegakan hukum pidana, dimana dalam hal terjadi tindak pidana ringan, penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemuka adat (ninik mamak) sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka.<sup>16</sup> Dalam hukum pidana adat terdapat asumsi jika perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya di berikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum. Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut maka terjadi reaksi adat. Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.

Hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat. Sehingga dalam prakteknya, masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara serta di jadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum. Keberadaan hukum adat dan hukum pidana adat masih hidup. Khusus di di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir, hukum pidana adat masih di gunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana Perselingkuhan. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seorang mengerti mengenai norma-norma yang berlaku. Sedangkan pidana yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*straf*" yang berarti hukuman. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara istilah pidana dengan hukuman. Istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>17</sup>

Sanksi adat yang berlaku di Desa Lubuk Mandarsah bagi warga masyarakat yang melakukan perselingkuhan suami istri yaitu bagi pihak laki-laki menanggung denda seekor kerbau beserta selemak semanis dan seasm segaramnya dihitung serba enam puluh. Karena perbuatan mereka dianggap mengotori kampung. Setelah keputusan ditetapkan pihak lembaga adat menunggu realisasi kepatuhan dari pihak laki-laki untuk menyelesaikan hutang denda tersebut yang di bebaskan kepadanya.

Dasar pelaksanaan hukum adat di Jambi terdiri dari beberapa bab aturan yang harus ditaati oleh masyarakat, yaitu Pucuk Undang, Induk Undang nan Delapan dan Anak Undang nan Duo Puluh.

### **Pucuk Undang**

- a. *Titian Tereh Batanggo Batu* (titian teras bertangga batu),<sup>1</sup> yaitu hukum adat Jambi berdasarkan pada Al-Hadits Rasulullah (*titian tereh*) dan Al-Quran (*batanggo batu*).
- b. *Cermin nan Idak Kabuh* (cermin yang tidak kabur) sering juga disebut dengan *serambi nan diturut* (serambi yang diikuti), yaitu ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku yang diangkat menjadi hukum, atau bisa juga disebut dengan yurisprudensi. Dasar ini dikuatkan dengan *seloko adat baju bajait nan dipakai, basesap bajahami, batunggul parehsan, bapendam bakuburan*.

<sup>16</sup> Topo Santoso, 2010. *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT.Ersesco, hal 5-6

<sup>17</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandar: Lampung CV, 1999), hlm. 189-190.

- c. *Lantak nan Idak Goyah* (gubuk di atas sungai yang tidak goyah), maksudnya ialah adil dalam menentukan hukum, jujur, tidak pilih kasih dan ada persamaan dalam hukum. Asas ini dikuatkan dengan *seloko* adat, *behuk di imbo disusukan, anak di pangku diletakkan. nan benah, benah jugo, jangan tibo di mato dipicengkan, tibo di pehut dikempeskan* (monyet di hutan disusukan, anak di pangkuan diletakkan. Yang benar, benar juga, jangan sampai di mata dikedipkan, sampai di perut dikempeskan).
- d. *Nan Idak Lapuk Keno Ujan, Idak Lekang Keno Paneh* (yang tidak lapuk kena hujan, tidak keropos kena panas), yaitu berpegang pada kebenaran yang tidak berubah.
- e. *Kato Saiyo* (kata seiya, kesepakatan, mufakat), artinya setiap persoalan yang rumit untuk diselesaikan harus di selesaikan dengan pemufakatan dan hasilnya harus menjadi pegangan bersama. Asas ini dikuatkan pula dengan *seloko* adat, *bulat aek dek pamuluh, bulat kato dek mufakat, bulat bolehlah digulengkan, pipih boleh dilayangkan, taampah samo kehing, tahendam samo basah* (bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat, kalau bulat boleh digulingkan, kalau tipis boleh dilayangkan, terhampar sama kering, terendam sama basah).

### **Induk Undang Nan Delapan**

- a. *Dago-dagi*, yaitu kesalahan terhadap pemerintah dan membuat fitnah (provokasi) serta membuat kekacauan dalam negeri. Hal ini disebut dalam seloko dengan *mangadah telun nan tinggi, malacak tebung nan menyenangkan* (menengadah air terjun yang tinggi, mengganggu tawon yang menyengat), *kalu luko duo pampeh, kalu mati duo bangun*. Hukuman bagi pelaku kejahatan ini adalah *bangun* penuh yang dilipat duakan, yaitu seekor kerbau, delapan ratus (800) *gantang* beras, delapan ratus (800) buah kelapa, delapan *kabung* kain putih dan *salemak samanih*.
- b. *Sumbang Salah*, yaitu hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak (*sumbang*), dan perbuatan yang sudah terang tidak baiknya (*salah*). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai hukuman denda sebesar-besarnya seekor ayam, satu *gantang* beras dan sebuah kelapa, dan setinggi-tingginya seekor kambing, empat puluh (40) *gantang* beras dan satu *kabung* kain. *Sumbang salah* terbagi menjadi tujuh (7) macam, yaitu:
  - 1) *Sumbang pangimak* (salah melihat), ialah memandangi seseorang dengan cara yang agak tidak sopan, seperti memandangi perempuan yang mengarah pada bagian tertentu
  - 2) *Sumbang bakato* (salah berkata), seperti berkata cabul, mencaci maki atau berkata yang tidak senonoh.
  - 3) *Sumbang kaduduk* (salah duduk), seperti seorang lelaki yang duduk berdekatan dengan perempuan yang bukan istri atau muhrimnya, atau seorang tamu yang duduk didekat tiang tengah rumah yang didatanginya.
  - 4) *Sumbang bajalan* (salah berjalan), contohnya berjalan bersama dengan wanita yang bukan isteri atau muhrimnya tanpa keperluan yang jelas.
  - 5) *Sumbang bujuk malindan tebing* (salah bujuk-jenis ikan-mendekati tebing), yaitu suatu perbuatan yang melihat tepian mandi di sungai tanpa ada keperluan yang jelas, pelanggaran ini bisa dihukum berat apabila yang ada di tepian adalah perempuan.
  - 6) *Sumbang barau maulak lantak* (salah barau-jenis ikan-melalui gubuk di tengah air), ialah mandi secara berdekatan atau satu tepian lelaki dan perempuan pada waktu yang sama, sedangkan perempuan itu bukan istrinya atau muhrimnya.
  - 7) *Sumbang kumbang manguncup bungo* (salah kumbang mendatangi bunga), yaitu seorang lelaki mencium bayi yang sedang disusui di pangkuan ibunya.

### **Anak Undang Nan Duo Belas**

- a. *Lembam Baluh Ditepung Tawar*, maksudnya yaitu orang yang melukai fisik orang lain harus mengobatinya hingga sembuh.
- b. *Luko Lukih Dipampeh*, yaitu pembayaran denda terhadap kejahatan yang melukai fisik orang lain.

- c. *Mati Dibangun*, adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan adalah *bangun*, yaitu pembayaran berupa seekor kerbau yang disertai dengan beras, kelapa, kain putih dan bumbu-bumbunya.
- d. *Samun* (perampokan),
- e. *Salah makan diluahkan, salah bawo dibalikkan, salah pakai diluluskan* (salah makan diganti, salah bawa dikembalikan, salah pakai dilepaskan), yaitu berupa kewajiban mengembalikan hak orang lain apabila menggunakannya, dan jika menyebabkan kerugian maka harus menggantinya
- f. *Utang kecil dilunasi, utang gedang diangsur* (hutang kecil dilunasi, hutang besar diangsur), yaitu kewajiban debitor untuk melunasi hutangnya pada kreditor dengan jalan dilunasi sekaligus atau diangsur.
- g. *golok gadai, timbang lalu*, artinya harta yang digadaikan atau yang dijadikan anggunan atas suatu hutang, akan menjadi hak yang memberi hutang, apabila telah lewat tenggat waktunya.
- h. *Tegak mangintai lengang, dudok mangintai kelam, tegak duo bagandeng duo, salah bujang dengan gadih kawin* (berdiri mengintai dengan maksud menunggu sepi, duduk menunggu gelap, berdiri dua bergandeng dua, salah remaja putra dan gadis adalah dinikahkan), adalah pergaulan di kalangan remaja yang meyalahi aturan agama dan adat, seperti berduaan di tempat sepi yang tidak ada muhrimnya, maka dinikahkan jika belum menikah dan masing-masing pihak dikenai denda seekor kambing, dua puluh *gantang* beras dan dua puluh buah kelapa.
- i. *Mamekik mangentam tanah, mangulung lengan baju, manyingsing kaki seluar* (memekik menghentam tanah, menggulung lengan baju, menyinging kaki clana ke atas), yaitu menantang orang berkelahi, jika yang ditantang orang biasa dendanya seekor kambing dua puluh *gantang* beras dan jika yang ditantang adalah pejabat dendanya seekor kambing dan empat puluh *gantang* beras.
- j. *Manempuh nan basawah, manjat nan rebak*, yaitu memasuki daerah terlarang atau memasuki perkebunan orang lain yang dipagar tanpa izin. Pelaku pelanggaran ini dikenai hukuman seekor ayam, satu *gantang* beras dan sebuah kelapa.
- k. *Maminang di ateh pinang, manawah di ateh tawah*, yaitu meminang gadis yang telah dipinang orang lain dan menawar suatu barang dalam tawaran orang lain. Pelaku pelanggaran ini dihukum dengan denda seekor kambing dan dua puluh *gantang* beras.
- l. *Bapaga siang, bakandang malam* (berpagar siang, berkandang malam), yaitu hukum mengenai aturan tanaman dan hewan ternak, tanaman dipagari dan dijaga pemiliknya pada siang hari dan hewan ternak hendaknya dikurung dalam kandangnya pada malam hari. Jika hewan ternak merusak tanaman atau rumah dan pekarangannya pada malam hari, maka pemilik hewan tersebut berhak dimintai ganti rugi. Sebaliknya, jika hewan tersebut merusak sesuatu pada siang hari, maka tidak bisa dimintai ganti rugi akibat kerusakan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. Lokasi ini dipilih secara "*purposive*" yaitu dengan sengaja. Dengan pertimbangan bahwa terdapat fenomena dalam penyelesaian tindak pidana perselingkuhan berdasarkan hukum adat yang terdapat di Desa Lubuk Mandarsah dirasa belum berdampak bagi kejeraan pelaku perselingkuhan untuk itu dirasa perlu ada penyesuaian hukum adat yang lebih berat lagi sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku perselingkuhan tersebut, selain itu juga dalam pembayaran denda adat bagi pelaku perselingkuhan masih berlarut-larut atau di tunda-tunda sehingga penyelesaian denda adat terkadang tidak dilaksanakan oleh pelaku perselingkuhan. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama satu bulan yaitu tepatnya pada bulan Februari 2021 hingga Maret 2021. Penelitian tentang proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah yang memakai metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang dipergunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (natural), dan peneliti menjadi instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari yang diteliti, dari pada mengeneralisasi obyek penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mampu memberikan deskripsi secara detail dan analisa mengenai kualitas atau isi dari suatu pengalaman manusia. Hal ini membuat penelitian

kualitatif mampu menggambarkan suatu kehidupan dari sisi yang berbeda berdasarkan sudut pandang dari setiap orang yang mengamatinya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui kegiatan wawancara terhadap informan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi berupa pengalaman, pengetahuan serta bagaimana para aktor menginterpretasikan fenomena proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Moleong, membedakan dokumen menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi misalnya buku harian, surat pribadi, dan otobiografi.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, calon peneliti akan menggunakan dokumen resmi untuk memperoleh data yang diperlukan, baik itu dokumen internal maupun dokumen eksternal. Yang termasuk dokumen internal misalnya arsip, surat, laporan kegiatan, laporan rapat, Surat Keputusan. Selain dokumen internal, calon peneliti akan menggunakan dokumen eksternal seperti jurnal, artikel, berita dan informasi baik melalui media cetak maupun elektronik yang relevan dengan penelitian ini.

Untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian, maka dibutuhkan teknik pengumpulan data agar bukti atau fakta yang diperoleh berfungsi sebagai data objektif dan tidak terjadi penyimpangan dari data yang sebenarnya. Dalam paradigma penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan metode observasi (pengamatan), wawancara/interview, dan dokumentasi. Didalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah jenis data kualitatif (data yang berbentuk data dan gambar), dimana data kualitatif yang digunakan adalah data tentang tentang proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah tersebut, serta beberapa data lain yang mungkin ditemui di lapangan yang dirasa peneliti penting untuk dijadikan data penelitian. Adapun dalam penelitian ini, dilakukan beberapa teknik pengumpulan data melalui: Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan-pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki, penulis menggunakan teknik ini merupakan teknik Bantu yang digunakan untuk membantu memperoleh data kenyataan langsung mengenai objek yang diteliti.<sup>19</sup> Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data di dapat secara langsung dengan apa yang dilihat pada lokasi penelitian. Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>20</sup> Garrett memberikan suatu perumusan yang sederhana, dengan menyatakan, bahwa wawancara melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengetahui data tentang sejarah adat dan struktur organisasi.

Pada penelitian ini teknik penentuan informan yang di gunakan adalah: *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti yang dimaksud orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian. Informan yang di pilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2 Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Jmlh
1	Zulpan saripudin SH	Kepala Desa	1
2	Arpan	Ketua BPD	1
3	Fatmawati, S.Pdi	Kasi Pelayanan	1
4	Jamali, AB	Ketua Lembaga Adat	1
5	A. Latif	Tokoh Masyarakat	1
6	Asril	Kadus Tjg. Pauh	1
7	Muhtarli	Pelaku Perselingkuhan	1

<sup>18</sup> Moleong, Lexy J 2007, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

<sup>19</sup> Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian*. PT Rineka Cipta. Jakarta. Hal 124

<sup>20</sup> Moleong Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung. Hal 186

Menurut Moeloeng, teknik analisis kualitatif dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah data yang terkumpul, menyusun dalam satu kesatuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan serta menafsirkannya dengan analisis kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Data yang telah dikumpulkan, diolah dan menggunakan penelitian kualitatif serta analisis domain untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh pada objek dengan menerangkan teknik analisis selama dilapangan, dan dilakukan secara interaktif melalui proses data reduksi, data display dan verification. Menurut Sugiono, analisis data dapat menggunakan tahap-tahap diantaranya adalah reduksi data, display data dan Penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>21</sup> Dalam melakukan analisis data, ada langkah-langkah yang dilakukan, yaitu: Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah.**

Adat istiadat atau yang biasa disebut dengan adat merupakan seperangkat nilai atau norma, kaidah, dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan/atau satuan masyarakat lainnya serta norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat.

Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta memiliki sanksi jika terjadi pelanggaran. Kaidah dan norma hukum adat muncul seiring dengan dinamika hubungan antar manusia. Hal demikian tersebut mengakibatkan susunan pergaulan hidup manusia akan menentukan sifat dan corak daripada kaidah hukum, sehingga untuk dapat memahami sistem hukum adat, maka terlebih dahulu harus difahami sifat dan struktur susunan masyarakat di mana hukum adat itu tumbuh dan berkembang.

Penyelesaian sengketa adat harus dilakukan di dalam sebuah rumah, boleh di rumah siapa saja yang ada dalam Kampung dari perkara yang diperiksa. Rumah tempat sidang penyelesaian sengketa adat disebut "*Rumah Deih Rumah Telli Rumah Jenang Pendopo Rajo*". Dalam Hukum Adat 9 Pucuk melarang hakim adat bersidang di luar rumah, melarang putusan jatuh di luar Rumah Adat. Selama persidangan berlangsung Rumah Adat dijaga oleh Hulubalang dan tidak ada yang boleh mendekat selain yang berkepentingan, yakni hakim adat, serta saksi-saksi yang dipanggil.

Perselingkuhan merupakan sumber masalah keluarga karena dapat merusak atau bahkan mungkin dapat menghancurkan kehidupan keluarga. Pelaku selingkuh ditunjukkan dengan sikap tidak jujur terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Sikap tidak jujur menjadikan kehidupannya berada dalam suasana tidak tenang. Kondisi perselingkuhan tidak akan mencapai keefektifan hidup dan pada gilirannya menimbulkan berbagai gangguan mental maupun fisik.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta

<sup>22</sup> Rahmawati, L. 2015. *Problematika Perselingkuhan Suami dan Upayanya Menurut Julia Harley Moore and Muhamad Surya (Perspektif Fungsi BKI)*. Skripsi. Semarang. UIN Walisongo.

Kasus perselingkuhan dikalangan adat melayu Jambi yang pernah terjadi di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir, Sesuai hasil temuan ataupun wawancara tersebut bahwa kasus perselingkuhan dapat diproses dengan cara penyelesaiannya memiliki tahapan sebagai berikut:

a) Pemanggilan pihak pelapor dan terlapor

Pada tahap ini pihak yang bersengketa diminta hadir untuk mengemukakan masalah apa yang sedang disengketakan dan menunjukkan bukti-bukti dari persengketaan tersebut. Para pihak diberi kesempatan untuk saling mempertahankan kebenaran. Hasil wawancara bersama ketua Lembaga Adat Desa Lubuk Mandarsah, tentang pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini pelaku Perselingkuhan, beliau menjelaskan bahwa:

*"Sebelum dilaksanakan persidangan adat, terlebih dahulu kami bersama anggota menentukan tempat persidangan yang akan dilaksanakan, kemudian setelah tempat disepakati, lalu kami memanggil pihak-pihak yang bersengketa (pelaku dan pelapor) untuk mendapatkan keterangan awal untuk proses penyelesaian selanjutnya, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk berbicara menyampaikan keterangan dengan sejujurnya, setelah mendapatkan keterangan dari pihak yang bersengketa maka akan masuk ke proses selanjutnya yaitu pemanggilan saksi".<sup>23</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat di analisis bahwa pada tahap pemanggilan ini pihak pelapor dan terlapor masing-masing diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dengan jujur, dan tidak saling menyanggah agar permasalahannya dapat dicermati oleh pemangku adat dan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu pemanggilan saksi untuk memperkuat keterangan yang telah disampaikan.

b) Pemanggilan saksi

Pada tahap ini dilakukan pemanggilan saksi untuk mendengarkan kesaksian yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak. Para saksi disini adalah orang lain yang telah mengalami, melihat dan mendengar sepengetahuannya tentang duduk perkara dari sengketa tersebut.

Hasil wawancara bersama salah satu Kadus Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah, tentang pemanggilan saksi, beliau menjelaskan bahwa:

*"Setelah kita mendapatkan keterangan dari pihak yang bersengketa, kami bersama anggota lembaga adat desa, menanyakan kepada para pihak yang bersengketa, bahwa dalam penyampaian keterangan yang telah disampaikan agar dapat diketahui kebenarannya maka para pihak harus memiliki bukti dan saksi, saksi disini yaitu orang yang melihat dan mendengar tentang kejadian yang berkaitan dengan permasalahan yang dilaporkan ke lembaga adat".<sup>24</sup>*

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemanggilan saksi bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di musyawahkan untuk diselesaikan serta untuk memperkuat keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para pihak pelapor dan terlapor.

c) Proses Musyawarah

Sebelum memulai rapat lembaga adat yang berperan sebagai juru penengah mulai mempersiapkan musyawarah di tempat dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan undangan yang telah diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan perselingkuhan.

Hasil wawancara bersama Kepala desa Lubuk Mandarsah Beliau Menjelaskan bahwa:

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak Jumali Ab. Pada tanggal 04 Maret 2021 Pukul 16:30 Wib

<sup>24</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak Asril, pada Tanggal 05 Maret 2021. Pukul 10:45 Wib

*"Setelah pemanggilan pihak-pihak sengketa dan pemanggilan saksi-saksi, lembaga adat, membuat undangan untuk di berikan ke pada pihak sengketa, saksi, maupun tokoh masyarakat untuk melakukan musyawarah penyelesaian permasalahan antar pihak yang terlibat sengketa. Dalam hal ini permasalahan perselingkuhan ini lembaga adat biasanya sebagai mediator tengah agar muswarah dapat berjalan secara efektif.<sup>25</sup>*

Hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa Juru penengah atau mediator akan berusaha mengkondisikan agar semua pihak yang hadir memusatkan perhatiannya pada musyawarah sehingga dapat berjalan secara efektif dan musyawarah berjalan secara kekeluargaan. Apabila kondisi tenpat musyawarah dianggap kondusif dan para peserta musyawarah telah fokus untuk memulai rapat maka mediator akan memulai musyawarah dengan diawali doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Setelah melakukan doa, mediator memulai memberikan kata sambutan yang intinya ucapan terima kasih kepada semua yang hadir dalam musyawarah tersebut. Hal penting yang disampaikan oleh mediator khususnya kepada para saksi agar dapat menyampaikan kesaksiannya secara jujur dan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Karena keberadaan saksi dimaksudkan untuk mencari kebenaran nyata sehingga akan bermanfaat bagi semua pihak dan akan dihasilkan kesepakatan sehingga akan mengembalikan keadaan masyarakat dan segala aspeknya pada kondisi yang normal seperti sebelum terjadi perbuatan perselingkuhan.

Jika mediator menggap bahwa para peserta musyawarah telah memahami maksud dan tujuan diadakannya musyawarah tersebut maka mediator akan memberikan kesempatan kepada para pihak yang pelapor dan terlapor secara bergantian menyampaikan hal-hal yang merupakan penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan pihak lain yang mengakibatkan timbulnya persengketaan.

Dalam proses ini para pihak pelapor dan terlapor akan bertindak sendiri dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya sehingga permasalahan tidak melebar karena kepentingan dan permasalahan dari para pihak akan dengan mudah diketahui oleh mediator dan pihak lain yang berkepentingan. Selain itu para pihak dapat dengan mudah menyampaikan apa yang diinginkannya langsung kepada pihak lainnya dan juga mediator.

Kesempatan pertama untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kepentingannya biasanya diberikan kepada pihak pemohon. Pada kesempatan ini pemohon akan menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang dimiliki. Apabila semua tahap sudah dilalui maka kesempatan selanjutnya akan diberikan kepada juru penengah untuk menyampaikan pendapatnya berdasarkan keahliannya. Juru penengah akan memberikan pendapatnya dengan berdasarkan keadaan masyarakat yang ada mana di dalamnya terdapat berbagai aspek yang menjadi pertimbangannya sehingga penyelesaian sengketa tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan aspek-aspek tertentu saja.

Selanjutnya mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Saksi dari pihak termohonlah yang pertama kali diberi kesempatan untuk menyampaikan kesaksiannya. Dalam menyampaikan kesaksiannya saksi dapat menyampaikan atas inisiatif dari mediator. Dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada saksi maka akan dapat membantu mediator untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dimusyawarahkan untuk bahan pertimbangan penyelesaiannya.

Setelah para pihak dirasa cukup menyampaikan dalil-dalilnya dan segala kepentingannya yang terkait dengan bidang yang menjadi permasalahan serta kesaksian yang disampaikan maka mediator akan memberikan kesempatan lagi kepada para pihak untuk memberikan penawaran solusinya masing-masing terhadap sengketa yang dimusyawarahkan. Mediator dengan pengalamannya yang luas dengan mudah menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang ditanganinya karena pada dasarnya permasalahan yang terjadi antara satu dan yang lainnya didalamnya terdapat kesamaan.

Penyelesaian peraslahan perselingkuhan melalui lembaga adat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan maksud mencari penyelesaian secara win-win solution yaitu suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Zulpan Saripudin, SH, Pada tanggal 02 Maret 2021 Pukul 09:30 Wib

menang atau kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Apabila dalam penyelesaian yang telah dilakukan mengalami jalan butu karena kedua belah pihak tidak menerima solusi yang ditawarkan mediator maka mediator akan tetap bersedia sebagai fasilitator sampai dicapai kata sepakat atau ditemukan jalan keluar yang terbaik bagi sengketa dan kedua belah pihak merasa puas atas kesepakatan tersebut. Apabila setelah melewati beberapa kali pertemuan oleh mediator yang sama tetap tidak menemukan jalan keluar maka mediator menyarankan agar sengketa tersebut diselesaikan lewat pengadilan. Tahap akhir merupakan tahap dalam proses penyelesaian permasalahan secara musyawarah. Pada tahap ini mediator akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi sengketa yang terjadi maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Bila solusi tersebut diterima oleh para pihak yang bersengketa, mediator akan menjadwalkan lagi musyawarah selanjutnya tetapi apabila para pihak menolak untuk melakukan musyawarah lagi maka mediator menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan lewat jalur yang lebih formal melalui jalur hukum.

d) Penetapan Sanksi Bagi Pelaku Perselingkuhan Dalam Hukum Adat Desa Lubuk Mandarsah

Pada dasarnya perselingkuhan yaitu adanya persetujuan yang dilakukan diluar pernikahan dan dilakukan oleh bujang dan gadis dan yang sudah menikah, dalam hukum adat adalah merupakan larangan, di Desa Lubuk Mandarsah terdapat sanksi yang didasarkan atas petuah orang tua terdahulu secara turun temurun di masyarakat yang berlaku hingga sekarang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasi Pelayanan Desa Lubuk Mandarsah, beliau menjelaskan bahwa:

*“Proses Penetapan sanksi bagi pelaku perselingkuhan suami isteri melalui hukum adat desa Lubuk Mandarsah, dimana laki-laki dan perempuan yang melakukan perselingkuhan secara hukum adat wajib untuk dilakukan dan disegerakan persidangan adat. Setelah kejadian perselingkuhan tersebut segera dilakukan penetapan denda adat yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pemberian denda tersebut diberikanlah disepaki di desa Lubuk Mandarsah agar para pelaku perselingkuhan menyadari kesalahannya dan tidak melakukan perbuatannya kembali.”<sup>26</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa proses penetapan sanksi bagi pelaku perselingkuhan harus segera mungkin untuk dilaksanakan dan ditetapkan denda adatnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan bersama di Desa Lubuk Mandarsah.

Selanjutnya hasil wawancara bersama Ketua Adat Desa Lubuk Mandarsah Beliau menjelaskan bahwa:

*“Akibat dari adanya denda adat yang diberikan kepada pelaku perselingkuhan ini akan berpengaruh bagi masyarakat secara positif, karena pelaksanaan denda betul-betul dilaksanakan, kewibawaan adat akan tegak dan masyarakat akan berfikir untuk melanggarnya. Tetapi, kalau Hukum Adat tidak dilaksanakan maka kewibawaan adat sulit ditegakkan dan masyarakat akan melecehkan adat”<sup>27</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi moral Akibat dari perbuatan pelaku perselingkuhan bagi kehidupan sosialnya menjadi salah satu sanksi sosial yang harus diterimanya. Hal ini diungkap oleh salah satu pelaku perselingkuhan desa Lubuk Mandarsah, menjelaskan bahwa:

*“Sewaktu masih hangat-hangatnya masalah saya kemaren itu, memang saya sangat-sangat merasa malu dengan apa yang telah saya perbuat. Banyak diantara masyarakat sekitar bahkan tetangga sendiri juga mencemooh saya hingga jadi buah bibir di desa Lubuk Mandarsah, namun*

<sup>26</sup> Wawancara Bersama Ibu Fatmawati S.Pdi pada tanggal 08 Maret 2021. Pukul 16:20 Wib

<sup>27</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak Jumali Ab.Pada tanggal 04 Maret 2021 Pukul 16:30 Wib

*permasalahan ini lama kelamaan berangsur berkurang dan saya pun sudah jera dengan perbuatan tersebut".<sup>28</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa ada rasa penyesalan dan rasa malu bagi pelaku perselingkuhan apa yang telah pelaku lakukan, bahkan adanya cemomoh dari tetangga terdekat dan bahkan keluarga sendiri. Dalam hukum adat Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, perbuatan perselingkuhan suami istri keberadaannya sangat ditentang. Perbuatan tercela tersebut dianggap menyalahi norma-norma yang ada khususnya norma kesopanan dan kesusilaan. Pada hukum adat Desa Lubuk Mandarsah sendiri dikenal sebagai daerah atau suku yang sangat tegas dalam memberikan sanksi sehingga seseorang yang melanggar peraturan harus berpikir dua kali lipat. Begitu pun dengan perbuatan perselingkuhan suami istri maka akan dikenakan sanksi satu ekor sapi lengkap dengan selemak semanisnya jika diuangkan ± Rp 30 juta. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan menjadi suatu benteng agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut namun bagi pelaku perselingkuhan menjadikan denda adat tersebut agar memiliki efek jera.

Berikut hasil wawancara bersama ketua Lembaga Adat Desa Lubuk Mandarsah, beliau menjelaskan bahwa:

*" Dalam menetapkan hukum bagi pelaku perselingkuhan suami isteri, diminta untuk saling memaafkan kepada orang tua, pasangan masing-masing, ketua lembaga adat dan tokoh masyarakat, kemudian menentukan pembayaran denda adat yang jumlah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini di desa Lubuk Mandarsah. Pelaku perselingkuhan diberikan waktu untuk pembayaran denda adat sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga adat, biasanya paling lama 1 bulan, apa bila dalam satu bulan tidak dapat dilaksanakan maka akan di usir dari desa tersebut".<sup>29</sup>*

Hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga adat desa Lubuk Mandarsah dalam menetapkan hukum bagi pelaku perselingkuhan suami isteri terlebih dahulu saling memaafkan kepada para orang tua pasangan masing-masing, lembaga adat, tokoh masyarakat dan masyarakat yang hadir pada saat musyawarah penetapan hukum tersebut, dalam menetapkan keputusan hukum adat yang di berikan, pelaku perselingkuhan akan diberikan waktu untuk masalah pembayaran denda adat selambat-lambat dalam waktu satu bulan untuk membayarkan denda adat tersebut.

Begitulah tahapan-tahapan sanksi yang harus dijalani bagi pelaku perselingkuhan suami istri yang melanggar aturan adat di Desa Lubuk Mandarsah. Hukum adat memandang bahwa Perselingkuhan suami istri adalah perbuatan yang sangat tercela dan bagi pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat hukumnya, karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal sehat. Bagi pelaku perbuatan perselingkuhan sangat diancam dengan hukuman yang sangat berat karena adat menganggap zina bukan hanya sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan yang memalukan lainnya, tetapi juga menghancurkan landasan keluarga, mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.

### **Kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah**

Berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh lembaga adat, dalam menyelesaikan masalah perselingkuhan suami istri hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata terdapat beberapa alasan kenapa lembaga adat tidak bisa berperan maksimal dalam membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu:

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara bersama bapak Muhtarli, Pada Tanggal 15 Maret 2021, Pukul 20:00 Wib

<sup>29</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak Jumali Ab. Pada tanggal 04 Maret 2021 Pukul 16:30 Wib

1. Adanya pergeseran nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, sehingga prosedur bagaimana seharusnya yang diperankan oleh lembaga adat tidak banyak yang mengetahuinya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Lubuk Mandarsah, beliau menjelaskan bahwa:

*“Adanya pergeseran nilai-nilai adat yang menjadikan kami selaku lembaga adat sulit melaksanakan perannya dengan aktif. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai adat yang dipegang teguh oleh nenek moyang telah banyak ditinggalkan karena terjadi perubahan sehingga kewenangan adat dibatasi dan pemerintah daerah lebih mengandalkan kewenangan instansi lain. Sehingga lembaga adat mempunyai gerak yang sangat sempit dalam menjalankan peranannya demi memakmurkan masyarakat.”<sup>30</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa peran lembaga adat adat dibatasi dengan undang-undang yang ada. Pada saat ini, tidak semua kasus dapat diselesaikan oleh pemerintah desa maupun lembaga adat, melainkan ada kasus-kasus tertentu yang menjadi kewenangan polisi maupun pengadilan agama.

2. Dari pihak keluarga yang bersengketa, kebanyakannya tidak membawa kasus perselingkuhan tersebut ke lembaga adat maupun kepada pemerintah desa namun dalam hal ini melainkan langsung membawanya ke kepolisian maupun langsung pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua BPD Desa Lubuk Mandarsah, beliau menjelaskan bahwa:

*“Adanya permasalahan perselingkuhan suami istri yang terjadi di Desa Lubuk Mandarsah ini, ada dari salah satu masyarakat biasanya langsung membawa perkara tersebut ke pihak kepolisian maupun ke pengadilan agama. Namun kami selaku pemerintah desa bersama tokoh masyarakat tetap memberikan sanksi adat, walaupun mereka membawa kasusnya ke jalur hukum namun karena mereka tinggal disini, ya mereka juga harus mengikutin peraturan yang ada di desa ini.”<sup>31</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam menetapkan sangksi bagi perselingkuhan suami istri meskipun telah ditempuh melalui jalur hukum dan pengadilan namun sanksi adat yang berlaku didesa Lubuk Mandarsah tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Peran yang dilakukan lembaga adat melalui pembinaan adat syara secara langsung dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat belum efektif.

Menelaah peran yang dilakukan oleh Lembaga Adat melalui pembinaan secara langsung dalam masyarakat, peneliti menemukan kenyataan yang berbeda yakni dinilai kurang bahwa kehidupan adat istiadat masih dapat ditemukan, seperti sikap kegotong-royongan masyarakat, kepedulian sosial dan kepatuhan terhadap hukum adat masih sangat kurang dan penerapan adat istiadat sudah melemah, ditandai dengan fakta-fakta yang peneliti himpun dari informan dan dan keterangan dari pemerintah desa.

Hasil wawancara bersama salah satu Tokoh masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, tentang pembinaan adat, beliau menerangkan bahwa:

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Zulpan Saripudin, SH, Pada tanggal 02 Maret 2021 Pukul 09:30 Wib

<sup>31</sup> Hasil wawancara Bapak Arpan , pada tanggal 02 Maret 2021 Pukul 10:00 Wib

*“Untuk pembinaan adat dan syara yang dilakukan oleh lembaga adat Desa Lubuk Mandarsah, berdasarkan hemat saya itu memang kurang dilakukan oleh para tokoh adat maupun pemerintah desa baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Selain itu juga pembinaan tentang adat terhadap para pemangku adat jarang dilakukan, seharusnya yang lebih penting pembinaan adat bagi para pemangku adat ini berguna agar para pemangku adat dapat mengetahui dan lebih bijak dalam proses penyelesaian permasalahan adat yang terjadi di desa Lubuk Mandarsah.”<sup>32</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pemangku adat terhadap warga masyarakat desa Lubuk Mandarsah, baik secara langsung maupun tidak langsung jarang sekali dilakukan selain itu untuk pembinaan adat dan syara para pemangku adat sendiri juga jarang dilakukan. Pembinaan adat dan syara ini juga bertujuan untuk para pemangku adat lainnya supaya dapat memilih atau mengajarkan generasi selanjutnya untuk mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan yang dihadapi sehingga dapat menjaga rasa keadilan dan menjaga rasa keseimbangan dalam masyarakat Tersebut.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan bertujuan untuk mengikat masyarakat agar patuh dalam menjalankan aturan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat dituntut untuk berani melaporkan tindak pelaku perselingkuhan yang diketahui atau dilihat secara langsung karena adanya perlindungan dari kebijakan tersebut. Sehingga masyarakat merasa bertanggungjawab dan ikut berperan aktif untuk menciptakan dan menjaga keseimbangan dalam lingkungannya. Karena masyarakat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam melaksanakan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk masyarakat. Sehingga para pelaku perselingkuhan dapat diberikan hukuman yang setimpal akan perbuatan yang dilakukannya dan juga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku perselingkuhan dan perbuatan lainnya.

#### 4. Sanksi Perselingkuhan belum sesuai dengan hukum Islam

Menurut perspektif hukum Islam sanksi bagi pelaku perselingkuhan atau zina di Desa Lubuk Mandarsah yang didasarkan atas hukum adat dan petuah orang tua terdahulu secara turun temurun di masyarakat yang berlaku hingga sekarang, belum sesuai dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, baik itu zina orang telah menikah atau zina orang yang belum menikah, kedua pelaku tersebut mendapatkan hukuman yang berbeda. Siapa saja yang turut menentang peraturan hukum islam, harus turut melakukan usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali keseimbangan hukum. Dengan kata lain, bukan hanya pelaku zina saja yang akan menanggung resiko dari perbuatan mereka, bahkan seluruh masyarakat pun akan menanggung akibatnya.

Hasil wawancara bersama Ketua lembaga Adat Desa Lubuk Mandarsah tentang sanksi bagi pelaku perselingkuhan menurut islam, beliau menjelaskan bahwa:

*“Pada hakikatnya hukum islam melarang keras adanya perbuatan perselingkuhan suami isteri, yang bahkan dapat menimbulkan tingkat kemudharatan karena zina dapat merusak system kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Menurut pandangan agama islam perbuatan perselingkuhan suami istri sangsi yang dapat diberikan yaitu bagi pelaku baik laki-laki maupun perempuan didera sebanyak seratus kali tanpa rasa belas kasihan sedikitpun. Adat dan agama itu merupakan suatu jalinan yang tidak dapat dipisahkan, titik berat pada agama yaitu adat yang bersandikan syarak, dan syarak bersandikan kitabullah, syarak mengato, adat memakai. Dari ungkapan tersebut dapat dijelaskan bahwa agama adalah segalanya, namun dalam kenyataannya banyak hukum adat yang bertentangan dengan agama.”<sup>33</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan. Sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti

<sup>32</sup> Wawancara bersama Bapak A. Latif Pda Hari Senin Tanggal 08 Maret 2021 Pukul 14:15 Wib

<sup>33</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak Jumali Ab.Pada tanggal 04 Maret 2021 Pukul 16:30 Wib

membiarkan kekejian dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan hukum Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.

#### 5. Kurangnya Komunikasi Antar Pemangku Adat

Keberhasilan komunikasi di pemerintahan sangat dipengaruhi oleh konteks (lingkungan) seperti kejelasan informasi dari pimpinan dan kualitas sumberdaya yang menerima pesan serta efektifnya struktur birokrasi. Dalam hal ini lebih ditekankan pada kepentingan masing-masing yang sama-sama disampaikan selama proses komunikasi berlangsung. Tentunya sikap kejujuran, keterbukaan dan empati menjadi bagian personal yang turut mempengaruhi keberhasilan komunikasi tersebut

Agar tercapai tujuan bersama, maka antar anggota lembaga adat harus menjalin komunikasi yang baik agar terbangun kerjasama yang baik. Kesuksesan lembaga adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh anggota-anggota yang ada dalam lembag adat, jika antar anggota tidak terjalin komunikasi yang baik maka keberhasilan akan sulit di capai. Oleh karena itu setiap anggota harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam memberikan informasi khususnya agar terjalin kerjasama guna mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa tentang komunikasi anatara pemangku adat, beliau menjelaskan bahwa:

*"Pertemuan tatap muka antar pemangku adat sangat lah penting. Untuk pertemuan tatap muka antar pemangku adat di Desa Lubuk Mandarsah ini dirasa kurang. Pertemuan tatap muka antara pemangku adat dilakukan paling banyak 2 kali dalam setahun. Tidak ada jadwal yang teratur untuk pertemuan membahas masalah-masalah adat yang terjadi di Desa Lubuk Mandarsah, begitu juga dengan koordinasi antar pemangku adat, kordinasi dilakukan pada saat adanya perkara atau konflik antar warga masyarakat."*<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pertemuan tatap muka untuk kordinasi masalah adat di desa Lubuk Mandarsah jarang dilakukan, dalam satu tahun pertemuan tatap muka dilakukan 2 kali, tidak ada jadwal yang teratur untuk melakukan pertemuan tatap muka. Pertemuan dan korordinasi masalah adat dapat dilakukan jika ada permasalahan atau konflik yang terjadi antar warga masyarakat saja.

Pada saat sekarang ini, lembaga adat masih kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah rendahnya pemahaman anggota lembaga adat terhadap tugas dan amanah yang diembankan kepadanya. Sehingga banyak terdapat kesalahpahaman dalam urusan siapa yang berhak menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Seperti masalah yang berurusan dengan dengan agama seharusnya diselesaikan oleh alim ulama, namun pada kenyataannya penghulu pun juga turut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kurangnya pemahaman lembaga adat terkait penyelesaiannya masalah yang terjadi pada masyarakat disebabkan karena tidak adanya peraturan adat yang tertulis, hanya mengandalkan pengetahuan-pengetahuan dari pelaksanaan adat istiadat yang terdahulu.

#### 6. Payung Hukum tentang Lembaga Adat di desa yang belum ada

Ketiadaan payung hukum tentang lembaga adat dalam bentuk Peraturan Daerah dari Kabupaten merupakan sebuah masalah, Hal ini pula lah yang menjadi hambatan bagi lembaga adat untuk menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat. Lembaga Adat Kecamatan memang telah dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan, namun sampai saat ini payung hukum berupa Surat Keputusan pengangkatan ataupun dalam bentuk lainnya belum ada, kondisi ini berakibat pula kepada kekuatan Lembaga Adat yang ada di desa.

Menurut Eugen Ehrlich, perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pembentukan hukum oleh Negara, ptusan hakim ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Bahwa hukum merupakan salah satu aspek dari budaya yang hidup dalam masyarakat. karena hukum itu

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Zulpan Saripudin, SH, Pada tanggal 02 Maret 2021 Pukul 09:30 Wib

ditemukan dalam masyarakat tidak diciptakan oleh yang berkuasa. Hal ini tentunya selaras dengan adagium yang artinya dimana ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Namun hilangnya tradisi masyarakat hukum adat timbul dari penegakan hukum positif yang menyamaratakan pada semua kelompok masyarakat.

Dalam hal ini keberadaan RUU masyarakat Hukum Adat yang saat ini masuk dalam prolegnas dan sedang tahap harmonisasi, diharapkan dapat menjadi solusi dalam menjawab problematika dan diskursus terhadap eksistensi masyarakat hukum adat saat ini dan tentunya sekaligus diharapkan dapat mempertegas perbedaan terminology yang mendasar antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat yang kerap kali terjadi.

Putusan adat yang berasal dari hukum adat, merupakan hukum yang tidak tertulis. Hukum adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi. Selain itu menurut Snouck Hurgronje, hukum adat dijalankan sebagaimana adanya (*taken for granted*) tanpa mengenal bentuk-bentuk pemisahan, seperti dikenal dalam wacana hukum barat bahwa individu merupakan etnis yang terpisah dari masyarakat. Dengan kata lain bahwa hukum adat diliputi semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan individu.

Putusan adat memiliki sifat yang tidak mengikat, hal ini dikarenakan putusan tersebut biasanya tidak dibuat dalam bentuk tertulis. Sehingga masih banyak masyarakat yang mengabaikan penerapan sanksi adat yang dijatuhkan kepadanya, termasuk kasus perselingkuhan suami isteri di desa Lubuk Mandarsah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Lembaga Adat Desa Lubuk Mandarsah tentang payung hukum lembaga adat yang belum ada, beliau menjelaskan bahwa:

*“Memang betul pemerintah sedang melakukan Pembahasan RUU masyarakat hukum adat yang dimaksud bukan lah dengan tujuan untuk membentuk suatu kompilasi hukum adat melainkan sebatas model identifikasi dan pengakuan saja. Sebab pada hakikatnya hukum adat bukan lah merupakan suatu aturan hukum yang bersifat tertulis. Sementara untuk menguatkan lembaga adat dalam menagani perkara yang terjadi pada masyarakat adat perlu adanya payung hukum agar lembaga adat bisa lebih mendalam dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dan tidak ada tuntutan terhadap lembaga adat dari masyarakat yang berkonflik.”<sup>35</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa adanya rancangan Undang-Undang yang akan dibahas oleh pemerintah tentang masyarakat hukum adat bukanlah suatu payung hukum yang kuat tetapi rancangan tersebut hanya mengatur dan membentuk suatu model identifikasi dan pengakuan saja. Untuk payung hukum bagi lembaga adat dalam menangi suatu konflik itu masih lemah sehingga dalam menetapkan keputusan hanya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dan disesuaikan.

Ketiadaan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat menyebabkan hambatan bagi lembaga adat untuk melaksanakan program kerjanya dalam pembinaan masyarakat. Untuk mendapat pengakuan di tengah masyarakat menemui kesulitan karena dasar hukum untuk bertindak tidak mereka miliki. Mengacu kepada problematika di atas, kesimpulan yang dapat peneliti ambil adalah perlunya payung hukum tentang kelembagaan adat. Meskipun di setiap desa terdapat pengurus Lembaga Adat, namun kekuasaan mereka untuk berbuat terhalangi oleh legalitas formal yang belum juga kunjung mereka peroleh. Kesan jalan di tempat dan tidak terprogram disebabkan oleh pengakuan masyarakat terhadap Lembaga Adat yang tidak memiliki legalitas menjadi berkurang. Menurut hemat peneliti, pentingnya payung hukum yang bisa memberikan legalitas untuk lembaga adat dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa agar upaya pembinaan sosial kemasyarakatan termasuk mempertahankan modal sosial dan pendidikan informal dalam masyarakat akan dapat terwujud dengan baik.

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak Jumali Ab. Pada tanggal 04 Maret 2021 Pukul 16:30 Wib

## **Upaya yang dilakukan Lembaga Adat dan pegawai Syara'maupun Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri di desa Lubuk Mandarsah**

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan perselingkuhan suami isteri didesa Lubuk Mandarsah yaitu:

### 1) Menerapkan sangsi yang lebih berat lagi

Agar perbuatan perzinahan ataupun perselingkuhan suami isteri ini tidak dilakukan oleh masyarakat maka perlu adanya peraturan baru dengan sank yang cukup berat yaitu dibuat serba seratus. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Lubuk mandarsah, tentang harus adanya sanksi yang lebih berat lagi agar tidak ada lagi peraktik perselingkuhan suami istri, beliau menjelaskan bahwa:

*"Kami dari pemerintah desa memang telah berencana untuk membuat peraturan dan sanksi ataupun denda adat yang lebih berat bagi pelaku perselingkuhan suami istri, namun peraturan yang direncanakan ini perlu ada musyawarah terlebih dahulu bersama lembaga adat, ninik mamak dan tokoh masyarakat, agar dapat keputusan bersama.<sup>36</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa untuk membuat peraturan, sangsi adat ataupun denda adat yang lebih berat lagi bagi pelaku perselingkuhan suami istri pemerintah desa dan seluruh tokoh masyarakat perlu mengadakan musyawarah untuk menetapkan peraturan tersebut dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui sangsi adat yang lebih berat tersebut dan dapat perbuatan perselingkuhan tersebut.

### 2) Melakukan sosialisasi, Pembinaan adat dan syara'

Dalam istilah adat mengatakan bahwa"adat bersandi Syara, syara bersandi kiatbullah" Maksudnya adalah bahwa adat berpedoman kepada syariat dan syariat berpedoman kepada kitabullah yaitu alquran. Pembinaan adat ini berfokus pada para penegak hukumnya, seperti kepala adat dan dan ninik mamak sehingga para penegak hukum tersebut dapat memberikan atau menetapkan sangsi yang adil terhadap pelaku perselingkuhan. Dengan adanya pembinaan adat dan syara untuk penegak hukum ini diharapkan adanya rasa keadilan dan kewajaran terhadap penetapan sangsi bagi para pelaku perselingkuhan suami isteri yang diberikan, karena kepala adat dan ninik mamak merupakan pihak yang berwenang dalam menetapkan sangsi adat dalam lingkup wilayahnya.

Pembinaan adat dan syara ini juga bertujuan untuk para pemangku adat lainnya supaya dapat memilih atau mengajarkan generasi selanjutnya untuk mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan yang dihadapinya sehingga dapat menjaga rasa keadilan dan menjaga rasa keseimbangan dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasi Pelayanan, tentang upaya yang dilakukan oleh lembaga adat maupun pemerintah beliau menjelaskan bahwa:

*"Upaya lain dalam mengatasi kendala penerapan sanksi adat terhadap pelaku perselingkuhan suami isteri di Desa Lubuk Mandarsah adalah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang adat. Sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan materi dan informasi tentang hukum adat, khususnya adat melayu Jambi di Desa lubuk Mandarsah. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini dapat mengurangi terjadinya prilaku perselingkuhan suami isteri dan mencegah prilaku zina tersebut agar tidak menjadi budaya dalam kalangan masyarakat desa lubuk Mandarsah.<sup>37</sup>*

<sup>36</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Zulpan Saripudin, SH, Pada tanggal 02 Maret 2021 Pukul 09:30 Wib

<sup>37</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Fatmawati, S. Pdi, Pada hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 pukul 10:10 Wib

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga adat dan pemerintah desa Lubuk Mandarsah yaitu melakukan sosialisasi tentang adat melayu Jambi umumnya, khususnya adat yang berlaku di desa Lubuk Mandarsah sehingga dengan adanya sosialisasi tentang hukum adat ini dapat mengurangi terjadinya tindakan perselingkuhan maupun zina di desa Lubuk Mandarsah. Kemudian dalam penyampaian informasi tidak hanya mengenai hukum adat melayu Jambi saja tetapi juga ajaran Agama Islam karena mayoritas desa Lubuk Mandarsah Bergama Islam. Untuk penyampaiannya sendiri dapat dilakukan rumah kerumah dalam pengajian rutin dan maupun di masjid.

Konsep sosialisasi adat syara tentang tindak pidana perselingkuhan menurut hukum Islam berbeda dengan sistem hukum adat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan rela sama rela, jadi tetap merupakan tindak pidana. Konsep syariat ini adalah untuk mencegah penyebaran pencabulan dan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinahan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih-lebih kepentingan masyarakat.

Secara garis besar, selingkuh memberikan dampak-dampak negatif yaitu : (1) Budaya zina akan meningkat; (2) Gelombang aborsi makin membesar; (3) Angka perceraian akan meningkat; (4) Keluarga berantakan; (5) Anak-anak tanpa kasih sayang orang tua dan telantar; (6) dan Dendam yang mengakibatkan pembunuhan.

### 3) Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Lembaga Adat

Pemberdayaan lembaga adat dan pemangku adat sangat diperlukan sehingga dapat menjalankan fungsinya membangun basis sosial dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Lembaga adat merupakan lembaga yang kredibel sebagai agen pembangunan di desa, karena keterbatasan sumberdaya manusia sejauh ini belum maksimal.

Hasil wawancara bersama Ketua BPD desa Lubuk Mandarsah, beliau menjelaskan bahwa:

*"Karena keterbatasan Sumberdaya Manusia dari lembaga adat yang ada, maka untuk meningkatkan kapasitas SDM lembaga adat kami selaku pemerintah desa terus berupaya membuat pelatihan dan studi banding ke daerah lain. Program ini terus kami upayakan agar lembaga adat desa Lubuk Mandarsah dapat mengetahui tugas dan fungsinya dan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>38</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa peningkatan sumberdaya manusia (SDM) terus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan kegiatan pelatihan serta studi banding keluar daerah yang bertujuan agar kedepannya lembaga adat menjadi pelopor kemandirian masyarakat adat di desa Lubuk Mandarsah.

### 4) Meningkatkan Koordinasi dengan pemerintah Desa

Hubungan koordinasi merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalin sebuah hubungan, baik hubungan antara lembaga adat dengan pemerintahan desa maupun dengan lembaga lainnya, agar tetap terjalin keharmonisan dan keterbukaan antar suatu lembaga dengan lembaga lainnya, baik secara resmi maupun tidak resmi, seperti halnya dalam menyelesaikan konflik-konflik adat yang ada didesa, kepala desa selaku pemimpin utama yang ada didesa tidak lupa untuk berkoordinasi dengan lembaga adat, seperti halnya dalam mengatasi permasalahan perselingkuhan suami istri dimana kepala desa Lubuk Mandarsah datang ke lembaga adat untuk berkoordinasi dalam menyelesaikan masalah tersebut sehingga terjadilah rapat atau musyawarah untuk menyelesaikan perkara perselingkuhan suami istri serta sanksi adat yang diberikan kepada pelaku sehingga anatar pemerintah desa dengan lembaga adat dapat terjalin kembali dengan baik, dan inilah urgensi adanya aspek koordinasi antar lembaga-lembaga yang ada di desa.

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara Bapak Arpan, pada tanggal 02 Maret 2021 Pukul 10:00 Wib

Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu lembaga adat juga berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertian masyarakat baik preventif maupun represif, antara lain : a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, b. Penengah (hakim perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Kemudian lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu :

- a. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
- b. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
- c. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan
- d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
- e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu : Pemanggilan pihak pelapor dan terlapor. Pada tahap ini pihak pelapor dan terlapor diminta hadir untuk mengemukakan masalah apa yang sedang disengketakan dan menunjukkan bukti-bukti dari persengketaan tersebut. Para pihak diberi kesempatan untuk saling mempertahankan kebenaran. Pemanggilan saksi. Pada tahap ini dilakukan pemanggilan saksi untuk mendengarkan kesaksian yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak. Proses musyawarah. Sebelum memulai rapat lembaga adat yang berperan sebagai juru penengah mulai mempersiapkan musyawarah di tempat dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan undangan yang telah diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan perselingkuhan. Penetapan Sanksi Bagi Pelaku Perselingkuhan Dalam Hukum Adat Desa Lubuk Mandarsah.

Kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu adanya pergeseran nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, sehingga prosedur bagaimana seharusnya yang diperankan oleh lembaga adat tidak banyak yang mengetahuinya dan dari pihak keluarga yang bersengketa, kebanyakannya tidak membawa kasus perselingkuhan tersebut ke lembaga adat maupun kepada pemerintah desa namun dalam hal ini melainkan langsung membawanya ke kepolisian maupun langsung pengadilan Agama serta Peran yang dilakukan lembaga adat melalui pembinaan adat syara secara langsung dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat belum efektif serta Sanksi Perselingkuhan belum sesuai dengan hukum Islam. Upaya yang dilakukan Lembaga Adat dan pegawai Syara' maupun Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu Menerapkan sanksi yang lebih berat lagi, Melakukan sosialisasi, Pembinaan adat dan syara' Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Lembaga Adat.

Perlu dilakukan pengembalian peran dan fungsi kepada Lembaga Adat dalam pembinaan norma masyarakat melalui peningkatan kualitas dan sistem pembinaan serta pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Adat dengan melakukan rekrutmen kepengurusan yang selektif dan senantiasa mempertimbangkan aspek moralitas, track record dan kapabilitas pengurus Lembaga Adat. Disamping itu memberikan rasa adil kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat harus diupayakan melalui pengawasan yang baik dari masyarakat

dan menegakkan objektivitas dalam penyelesaian sengketa. Perlu dilakukan pendekatan yang baik dalam penanaman norma adat kepada generasi muda dengan senantiasa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan tokoh pemuda. Selain itu aturan norma yang terkandung dalam adat istiadat harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman agar tidak adanya kesan pengekangan kreatifitas. Upaya yang mungkin dapat dilakukan adalah memberikan kebebasan mereka untuk berkreasi dan berekspresi dengan tetap menjaga norma dan nilai adat serta memberikan batasan yang sesuai dengan kondisi perkembangan zaman.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Dewi Wulansari, 2012. *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ginanjari, A. S. 2009. *Proses Healing pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*. Jakarta: Sosial Humaniora.
- Hardjito Notopuro. 1995. *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Pembangunan dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bina Cipta Bandung.
- Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. California: Sage.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2000. Edisi kedua
- Moleong, Lexy J 2007, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Satiadarma. 2010. *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta. Pustaka Populer obor.
- Soehartono, Irawan. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soepomo.2010. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit PT. Paradnya. Paramitha.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Surya. M. 2009. *Bina Keluarga*. Bandung. Graha Ilmu.
- Tolib Setiady, 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam KajianKepustakaan)*, Cetakan kedua, Alfabeta: Bandung.
- Topo Santoso, 2010. *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT.Ersesco.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 284. Menghukum Pelaku Zinah dengan Hukuman Maksimal 9 Tahun Penjara.
- Tata Cara Perkawinan Menurut Adat Bungo Tebo. Panduan Lembaga Adat Kabupaten Bungo Tebo tahun 1999